



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN;**
2. Tempat lahir : Bakarung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakarung Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **16 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **18 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **06 Nopember 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Nopember 2023** sampai dengan tanggal **16 Desember 2023**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Desember 2023** sampai dengan tanggal **02 Januari 2024**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Desember 2023** sampai dengan tanggal **12 Januari 2024**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 Januari 2024** sampai dengan tanggal **12 Maret 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Baseri No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor
258/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan
Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu dan terhadap barang bukti sepeda motor juga agar dapat dikembalikan kepada Terdakwa/keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara tertulis Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-119/KANDA/Enz.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di atas jembatan tepatnya di belakang Masjid As'adah Desa Taniran Kubah, RT.01, RW.02, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pergi menuju rumah Saksi PANSURI Als IPAN Bin (Alm) NURMANI yang beralamat di Desa Tawia, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Saksi PANSURI Als IPAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu di parkiran masjid yang berada di dekat rumah Saksi PANSURI Als IPAN tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMIJ (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan jumlah permintaan Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa



melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru serta menyelipkan Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kiri pada saat Terdakwa menggenggam setang sepeda motor, setelah tiba di jembatan yang berada di belakang Masjid As'adah RT.001 RW.002 Desa Taniran Kubah, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 14:00 wita datang Petugas Kepolisian Sektor Angkinang dan Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi ANANG MUSAROB, S.H. Bin SUHADI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTADJI menghentikan Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi Anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di kawasan tersebut, karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya lalu Terdakwa berlari berbalik arah sambil menjatuhkan Narkotika jenis Sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi Anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berada di belakang Terdakwa dan sempat Terdakwa Tabrak, lalu para Saksi Anggota Polri mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut serta menangkap Terdakwa, kemudian para Saksi Anggota Polri menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dimaksud lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang dimaksud tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian para Saksi Anggota Polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maron dengan No. Imei 1: 352129778724766 dan No. Imei 2: 352507728724764 dengan No. Telepon terpasang: 08385882212 untuk di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Angkinang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram berat bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,14 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di atas jembatan tepatnya di belakang Masjid As'adah Desa Taniran Kubah, RT.01, RW.02, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13:00 Wita Terdakwa RUSTAM Als UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN pergi menuju rumah Saksi PANSURI Als IPAN Bin (Alm) NURMANI yang beralamat di Desa Tawia, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu Saksi PANSURI Als IPAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu di parkiran masjid yang berada di dekat rumah Saksi PANSURI Als IPAN tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN WALID Bin TARMIDI (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) dengan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan jumlah permintaan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru serta menyelipkan Narkotika jenis Sabu di genggam tangan kiri pada saat Terdakwa menggenggam setang sepeda motor, setelah tiba di jembatan yang berada di belakang Masjid As'adah RT.001 RW.002 Desa Taniran Kubah, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 14:00 wita datang Petugas Kepolisian Sektor Angkinang dan Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang beberapa diantaranya adalah Saksi ANANG MUSAROB, S.H. Bin SUHADI dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTADJI menghentikan Terdakwa, yang mana sebelumnya para Saksi Anggota Polri tersebut mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa sedang melakukan tranSaksi Narkotika di kawasan tersebut, karena Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya lalu Terdakwa berlari berbalik arah sambil menjatuhkan Narkotika jenis Sabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Saksi Anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berada di belakang Terdakwa dan sempat Terdakwa Tabrak, lalu para Saksi Anggota Polri mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut serta menangkap Terdakwa, kemudian para Saksi Anggota Polri menanyakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dimaksud lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang dimaksud tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian para Saksi Anggota Polri mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan Nomor Polisi: DA 3245 HI, No. Rangka: MH8FD110X3J-330261, No. Mesin: E401.ID.336835 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maron dengan No. Imei 1: 352129778724766 dan No. Imei 2: 352507728724764 dengan No. Telepone terpasang: 08385882212 untuk di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Angkinang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,16 gram berat

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



bersih sabu adalah 0,15 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,14 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamphetamine sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANANG MUSOROB, S.H., Bin SUKADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di atas jembatan di belakang masjid AS'ADAH Desa Taniran Kubah Rt 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa pada waktu diamankan tersebut, Terdakwa kedapatan menguasai/membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram tersebut ditemukan diatas jembatan, dimana sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri namun hal tersebut dapat diantisipasi sehingga Terdakwa beserta barang bukti dapat diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol Terpasang DA 3245 HI dan No Rangka: MH8FD110X3J-330261, No Mesin: E401.ID.336835;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi PANSURI Alias IPAN yang beralamat di Desa Tawia, dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, namun Terdakwa hanya memberikan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih mempunyai hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi PANSURI Alias IPAN tersebut, yang menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan yang menerima uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi PANSURI Alias IPAN sudah berlangsung selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara senjata tajam tanpa izin dan melakukan penganiayaan hingga korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang diamankan dari Terdakwa berupa :

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip warna putih dan dibungkus kertas timah rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol Terpasang DA 3245 HI dan No Rangka: MH8FD110X3J-330261, No Mesin: E401.ID.336835, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan IMEI 1: 35212977872476, IMEI 2: 352507728724764 dgn No Terpasang 08385882212;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **PANSURI Alias IPAN Bin (Alm) NURAMANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di atas jembatan di belakang masjid AS'ADAH Desa Taniran Kubah Rt 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu diamankan tersebut, Terdakwa kedatangan menguasai/membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram yang dibeli dari Saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wita, dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih mempunyai hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi tersebut, Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID untuk menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan mengambil/menerima uangnya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wita saat Saksi berada dirumah ada Sdr. UNUS (DPO) menelphone dan mengatakan bahwa ada Terdakwa RUSTAM akan membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah menelphone tersebut Terdakwa ada mendatangi Saksi kerumah namun Saksi menyuruh Terdakwa agar tunggu dipinggir jalan saja, kemudian Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN



WALID berjalan ke belakang rumah Saksi yang berjarak sekitar 50 meter untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID berjalan sendiri menuju ke pinggir jalan untuk menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID kembali menghampiri Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi katakan tidak apa apa dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID sewaktu di belakang rumah Saksi tersebut sebagai upah mengantar diduga Narkotika jenis sabu sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi Maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID Bin TARMJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di atas jembatan di belakang masjid AS'ADAH Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taniran Kubah Rt 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada waktu diamankan tersebut, Terdakwa kedapatan menguasai/membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram yang dibeli dari Saksi PANSURI Alias IPAN dan yang menyerahkan melalui Saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wita, dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih mempunyai hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut oleh Saksi PANSURI Alias IPAN ketika berada di belakang rumah Saksi PANSURI Alias IPAN tepatnya di sekitar 50 meteran dibelakang rumah tempat Saksi PANSURI Alias IPAN menyimpan diduga Narkotika jenis sabu lalu menyuruh Saksi mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berada tepat diparkiran seberang masjid dekat rumah Saksi PANSURI Alias IPAN;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wita ketika Saksi duduk-duduk diteras rumah Saksi PANSURI Alias IPAN, kemudian tidak lama Saksi PANSURI Alias IPAN membawa Saksi kearah belakang rumahnya untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu kemudian Saksi melihat Saksi PANSURI Alias IPAN mengambil diduga Narkotika jenis sabu yang berada di semak belukar didalam plastik warna hitam, lalu mengeluarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah rokok tersebut dan menyerahkan kepada Saksi sambil mengatakan "antar ke muka kepada RUSTAM als UTAM" kemudian Saksi berjalan menuju keparkiran masjid lalu setelah melihat Terdakwa yang memang sudah pernah Saksi antarkan diduga Narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian Saksi menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sambil mengatakan "yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nya hutang" setelah itu Saksi tinggalkan Terdakwa berjalan menuju kerumah Saksi PANSURI Alias IPAN dan ketika Saksi PANSURI Alias IPAN datang Saksi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi PANSURI Alias IPAN dan Saksi PANSURI Alias IPAN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 Wita ketika duduk diteras rumah Saksi PANSURI Alias IPAN tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggrebekan dan Saksi PANSURI Alias IPAN sempat melarikan diri kearah belakang rumahnya, akan tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa Saksi ikut menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu yang disuruh Saksi PANSURI Alias IPAN tersebut baru pertama kali atau 1 (satu) hari pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dengan 2 (dua) kali pengantaran diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan, dengan cara berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi PANSURI Alias IPAN ke tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi Maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,31 gram dikurangi berat

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik 0,16 gram = berat bersih 0,15 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,14 gram**;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0975/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di atas jembatan belakang masjid AS'ADAH Desa Taniran Kubah Rt 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena kedapatan menyimpan, memiliki, dan menguasai 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang dengan tangan kiri, namun ketika akan diberhentikan anggota kepolisian tersebut Terdakwa membuangnya diatas jembatan sambil berlari;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita awalnya Terdakwa menelpon Sdr. UNUS untuk memberitahukan kepada Saksi PANSURI Alias IPAN kalau Terdakwa akan membeli diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke Desa Tawia ke tempat Saksi PANSURI Alias IPAN dengan menggunakan sepeda motor, dan sampai di Desa Tawia menuju ke rumah Saksi PANSURI Alias IPAN namun oleh Saksi PANSURI Alias IPAN disuruh menunggu dipingir jalan saja, setelah itu Terdakwa menunggu diparkiran seberang masjid dekat rumah Saksi PANSURI Alias IPAN, setelah menunggu datang Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID mengantarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID untuk

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa jepit dengan stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melaju kembali kearah keluar Desa Tawia, lalu sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di jembatan dibelakang masjid AS.ADAH di Desa Taniran Kubah Rt.01 Rw.01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, karena terkejut Terdakwa terjatuh dan berlari ke arah belakang sepeda motor sambil menjatuhkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi ternyata sepeda motor dibelakang Terdakwa tersebut ternyata adalah pihak kepolisian yang sempat menabrak Terdakwa hingga terjatuh lalu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang berjarak kurang lebih dua meter dari Terdakwa diamankan tersebut yang telah dijatuhkan, lalu Terdakwa mengatakan benar diduga Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan ketika ditanyakan mendapatkan dari mana lalu Terdakwa jawab dari Saksi PANSURI Alias IPAN yang beralamat di Desa Tawia, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana rumah Saksi PANSURI Alias IPAN dan Terdakwa tunjukkan kearah rumah Saksi PANSURI Alias IPAN, setelah itu sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Tawia Rt 02 Rw 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi PANSURI Alias IPAN juga diamankan bersama diduga Narkotika jenis sabu sabu miliknya, diamankan pula Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID ke Polsek Angkinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi PANSURI Alias IPAN menjual diduga Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah sering membeli diduga Narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi PANSURI Alias IPAN sebanyak 5 kali;
- Bahwa selama membeli diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 5 kali tersebut Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID mengantarkan atau menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa hanya 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wita;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (paket) diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi PANSURI Alias IPAN untuk **membelikan Sdr. TABAU**, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan ada jalurnya dan Sdr. TABAU memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli sekitar dua mingguan**;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan divonis selama 9 tahun pada tahun 2002, kemudian Terdakwa divonis senjata tajam pada tahun 2009 dengan vonis 10 bulan dan kemudian kasus obat zenith pada tahun 2012 dan divonis 3 tahun 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Kandangan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat kotor 0,31 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari Terdakwa yang mendapatkan pesanan pembelian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. TABAU dengan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. UNUS untuk memberitahukan kepada Saksi PANSURI Alias IPAN kalau Terdakwa akan membeli diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke Desa Tawia ke tempat Saksi PANSURI Alias IPAN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa Tawia tersebut Terdakwa menuju ke rumah Saksi PANSURI Alias IPAN namun oleh Saksi PANSURI Alias IPAN disuruh menunggu dipinggir jalan saja, setelah itu Terdakwa menunggu diparkiran seberang masjid dekat rumah Saksi PANSURI Alias IPAN, setelah menunggu datang Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID mengantarkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID untuk sisanya hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa jepit dengan stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melaju kembali kearah keluar Desa Tawia, lalu sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di jembatan dibelakang masjid AS.ADAH di Desa Taniran Kubah Rt.01 Rw.01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tiba-tiba datang Saksi ANANG MUSOROB dan rekan (anggota kepolisian) yang memberhentikan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena terkejut Terdakwa lalu terjatuh dan berlari ke arah belakang sepeda motor sambil menjatuhkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah tersebut, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dijatuhkan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Angkinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi PANSURI Alias IPAN menjual diduga Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah sering membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi PANSURI Alias IPAN sebanyak 5 kali;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (paket) diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi PANSURI Alias IPAN untuk **membelikan Sdr. TABAU**, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan diduga Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan ada jalurnya dan Sdr. TABAU memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa **Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli sekitar dua minggu**;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 094/10841.00/OKTOBER/2023 tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,31 gram dikurangi berat kantong plastik 0,16

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram = berat bersih 0,15 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,14 gram;**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0975/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dihubungkan dengan adanya sikap batin/niat dan pengakuan Terdakwa yang menerima pesanan pembelian diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. TABAU kemudian mencarikannya dengan membeli diduga Narkotika jenis sabu ke Saksi PANSURI Alias IPAN, terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian tersebut dengan barang bukti yang ditemukan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang didapati pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada pembelinya tersebut termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.10.23.0975.LP tanggal 24 Oktober 2023, dalam kesimpulan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0975/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada pemesannya telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk dijual**" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "**membeli**" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan "**menerima**" adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari Terdakwa yang mendapatkan pesanan pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. TABAU dengan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. UNUS untuk memberitahukan kepada Saksi PANSURI Alias IPAN kalau Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke Desa Tawia ke tempat Saksi PANSURI Alias IPAN dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Desa Tawia tersebut Terdakwa menuju ke rumah Saksi PANSURI Alias IPAN namun oleh Saksi PANSURI Alias IPAN disuruh menunggu dipingir jalan saja, setelah itu Terdakwa menunggu

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran seberang masjid dekat rumah Saksi PANSURI Alias IPAN, setelah menunggu datang Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN WALID untuk sisanya hutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa jepit dengan stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melaju kembali ke arah keluar Desa Tawia, lalu sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di jembatan dibelakang masjid AS.ADAH di Desa Taniran Kubah Rt.01 Rw.01 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tiba-tiba datang Saksi ANANG MUSOROB dan rekan (anggota kepolisian) yang memberhentikan Terdakwa, oleh karena terkejut Terdakwa lalu terjatuh dan berlari ke arah belakang sepeda motor sambil menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus timah tersebut, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijatuhkan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Angkinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas, diketahui Terdakwa telah menerima pemesanan Narkotika jenis sabu dan menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. TABAU kemudian mencari Narkotika jenis sabu tersebut ke Saksi PANSURI Alias IPAN dengan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada waktu penangkapan bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, sehingga meskipun belum diserahkan kepada pembeli/pemesannya, Terdakwa tersebut termasuk orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain dalam peredaran Narkotika jenis sabu, dan apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan **"menjadi perantara dalam jual beli"**, hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi PANSURI Alias IPAN sebanyak 5 kali, dan pengakuan Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli sekitar dua minggu;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan **"menjadi perantara dalam jual beli"** yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan ***menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I***, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana unsur kesatu di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau *penyerahan* Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur kesatu di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”**, dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam persidangan diketahui Terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/penerima pesanan pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. TABAU lalu membelikannya ke Saksi PANSURI Alias IPAN. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur Pasal 114 ayat (1)

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang telah dinyatakan terbukti di atas maka terhadap pembelaan yang memohon Terdakwa dikenakan pasal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan terhadap permohonan terkait barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan barang bukti di bawah;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa berulang kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat **bersih 0,14 gram**;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;

Oleh karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN**;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis dan terdapat uang, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas rokok dengan berat **bersih 0,14 gram**;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru dengan No Pol terpasang DA 3245 HI No Rangka MH8FD110X3J-330261 dan No Mesin: E401.ID.336835;

dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAM Alias UTAM Bin (Alm) AMAT IRUN;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna merah maroon dengan nomor imei 1: 352129778724766 dan Imei 2: 352507728724764 dengan No terpasang 08385882212;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **06 Pebruari 2024** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **WIDODO HADI PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Kgn